

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum di bidang harta kekayaan.² Pada prinsipnya, sejak berlangsungnya perkawinan terbentuk harta bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali para pihak menentukan lain melalui suatu perjanjian perkawinan.³

Perjanjian perkawinan (*huwelijke wourwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon isteri (atau pasangan yang sudah menikah) sebelum atau selama perkawinan berlangsung,⁴ Perjanjian perkawinan memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri maupun pasangan yang telah menikah untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan selama perkawinan.⁵

Keberadaan perjanjian perkawinan bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah timbulnya sengketa mengenai harta apabila di kemudian hari terjadi perceraian

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Soedharyo Soimin, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 45.

³ Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm. 31.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008. *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya. Hlm. 74.

⁵ Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta. hlm. 1

maupun sebab hukum lainnya.⁶ Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak dapat secara jelas menentukan batasan mengenai harta bawaan, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta tanggung jawab masing-masing pihak terhadap harta tersebut. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, serta Kompilasi Hukum Islam.⁷

Perkembangan hukum mengenai perjanjian perkawinan mengalami perubahan yang signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas pengaturan mengenai perjanjian perkawinan sehingga tidak lagi hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).⁸ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan di samping Pegawai Pencatat Perkawinan. Perubahan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dalam menentukan pengaturan mengenai harta kekayaan selama perkawinan.

Selain diatur dalam hukum positif, keberadaan perjanjian perkawinan juga memiliki landasan dalam hukum Islam melalui konsep akad (*al-'aqd*). Dalam

⁶ Besse Sugiswati, 2014. "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat," *Jurnal Perspektif*, Vol. 19 No. 3. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>. Diakses tanggal 21 April 2026.

⁷ Weldra Ayu Putri dan Salma, 2024. "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, hlm. 1. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art7>. Diakses tanggal 21 April 2026

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

hukum Islam, akad merupakan ikatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak melalui ijab dan kabul yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁹ Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang cakap bertindak hukum (*al-'aqidain*), adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang jelas dan halal, adanya tujuan yang dibenarkan syariat, serta adanya ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*) yang menunjukkan adanya kesepakatan.¹⁰ Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka akad menjadi sah dan mengikat para pihak. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap orang yang beriman memenuhi akad-akad yang telah dibuat (*awfu bil-'uqud*). Oleh karena itu, hukum Islam pada dasarnya menempatkan terpenuhinya unsur-unsur substantif sebagai dasar utama keabsahan suatu perjanjian.¹¹

Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum perdata Indonesia. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹² Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun KUHPerdata, keabsahan suatu perjanjian pada dasarnya

⁹ Abdul Karim Zaidan, 2006. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Mu'assasah al-Risālah, Beirut. hlm. 76

¹⁰ Gemala Dewi, 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. ke-6, Kencana, Jakarta. hlm. 45

¹¹ Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah [5]: 1

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 342.

ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat substantif yang melahirkan hubungan hukum yang mengikat.¹³

Terlepas dari pengaturan mengenai keabsahan perjanjian tersebut, dalam praktik masih ditemukan persoalan mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan yang telah memenuhi syarat sah secara substansi tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif berupa pendaftaran pada instansi pencatat perkawinan. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tidak dipenuhinya prosedur administratif dapat mengesampingkan keabsahan suatu perjanjian yang pada dasarnya telah memenuhi syarat sah menurut hukum perdata maupun hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi perbedaan antara konsep keabsahan perjanjian secara normatif dengan penerapannya dalam praktik peradilan.¹⁴

Persoalan mengenai keabsahan perjanjian perkawinan menjadi menarik untuk dikaji melalui Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm¹⁵, yang melibatkan sengketa antara Andrew Kevin Plant sebagai Penggugat dan Nurevi sebagai Tergugat. Para pihak sebelumnya merupakan pasangan suami isteri yang telah membuat suatu perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta kekayaan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kawin Nomor 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan memenuhi unsur-unsur

¹³ *Ibid.*, hlm. 347.

¹⁴ Dian Trisna Dewi, 2020. "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, hlm. 14, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i2.1503>. Diakses tanggal 06 Mei 2026.

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

pokok suatu perjanjian, namun tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama sebagai instansi pencatat perkawinan bagi umat Islam.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan mengakibatkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Untuk memperkuat pendapat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengesampingkan keberlakuan perjanjian perkawinan dan tetap menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi sebagai harta bersama.¹⁶

Pertimbangan hakim tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, KUHPdata menempatkan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagai dasar keabsahan suatu perjanjian. Di sisi lain, hukum Islam juga menegaskan bahwa keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Namun, dalam putusan tersebut, hakim lebih menitikberatkan pada tidak dipenuhinya persyaratan administratif berupa pendaftaran sehingga mengesampingkan keberlakuan perjanjian yang secara substansi telah dibuat secara sah di hadapan Notaris. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

¹⁶ Aria Suyudi, 2019. *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Keabsahan Perjanjian yang Tidak Didaftarkan di Kantor Urusan Agama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm)”** dengan tujuan untuk menjawab dan menganalisis semua persoalan yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan membatasi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm?
2. Bagaimana dampak putusan hakim Pengadilan Agama Batam dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm terhadap para pihak?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi para pihak atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor

Urusan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak putusan hakim Pengadilan Agama Batam dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm terhadap para pihak.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi para pihak atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Agar dapat melengkapi persyaratan guna untuk memperoleh gelar magister (S2) konsentrasi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum di Universitas Malikussaleh.
- 2) Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memahami dinamika Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Keabsahan Perjanjian yang Tidak Didaftarkan di Kantor Urusan Agama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor

Urusan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm, serta putusan hakim Pengadilan Agama Batam dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi para pihak.

- 2) Agar dapat menjadi bahan masukan baik publik maupun privat, khususnya kepada masyarakat dan instansi pemerintah serta dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, laporan penelitian dan lainnya yang mendukung penulisan ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi.

Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan pada pokok pembahasan, fokus pengkajian, serta kasus yang dianalisis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nicholas Waisaka Aditio dan Mia Hadiati. berjudul “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm)”.¹⁷ penelitian ini berfokus pada kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada instansi

¹⁷ Nicholas Waisaka Aditio dan Mia Hadiati, 2024, “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm),” *Review of International and National Legal Issues*, Vol. 6, No. 4: hlm. 10381. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>. Diakses tanggal 11 Februari 2026.

pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm telah selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai kedudukan perjanjian perkawinan, termasuk yang dibuat di hadapan notaris tanpa pencatatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang saya kaji tidak hanya mengenai pertimbangan hukum hakim seperti dasar, logika, dan pendekatan nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan serta keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan konsep akad dalam Hukum Islam, serta pertimbangan Majelis Hakim yang meniadakan keberlakuan perjanjian perkawinan karena tidak dicatatkan di KUA telah sejalan atau tidak dengan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dan perlindungan kepastian hukum para pihak.

2. Gabriella Ramadhani. berjudul “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada hukum mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, serta keberlakuan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesenjangan antara norma dan praktik, dengan meneliti secara

¹⁸ Gabriella Ramadhanti, 2021 “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/7>. Diakses tanggal 23 Maret 2026.

konkret bagaimana hakim Pengadilan Agama Batam menafsirkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kasus nyata. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori, tetapi juga menganalisis penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tidak hanya pada aspek teoretis, tetapi juga evaluatif terhadap praktik penegakan hukum.

3. Yudha Pratama, berjudul “Keputusan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan”.¹⁹ Penelitian ini berfokus tentang implikasi administratif dan akibat hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran perjanjian kawin, serta pasangan suami isteri dapat mengesahkan kembali perjanjian mereka melalui mekanisme penetapan pengadilan atau pendaftaran susulan. Perbedaan utama dengan penelitian peneliti terdahulu pada pertimbangan hakim yang memutus perjanjian tersebut tidak sah karena tidak didaftarkan. Selain itu, penelitian ini memperluas analisis hingga pada aspek keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, bukan hanya pada aspek formil pencatatannya. penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan, sehingga

¹⁹ Yudha Pratama, 2021, “Keputusan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>. Diakses tanggal 23 Maret 2026.

memberikan kontribusi tidak hanya secara teoretis tetapi juga evaluatif terhadap penegakan hukum.

4. Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Suardita, berjudul tentang “Akibat Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan”.²⁰

Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dan kedudukan harta bersama, dengan pendekatan normatif murni. Berbeda dengan itu, penelitian ini menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan utama (*case study*) dan tidak hanya meneliti akibat hukumnya, tetapi juga menilai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus. Penelitian ini juga menguji sejauh mana hakim konsisten terhadap teori hukum dan asas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian analisis yuridis terhadap putusan (*judicial review study*), sedangkan penelitian Sridana & Suardita bersifat deskriptif-normatif terhadap akibat hukum.

5. C. D. Ayudhia, dengan judul, “Perjanjian Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan”.²¹ membahas aspek formil akta autentik dan kedudukan hukum notaris ketika perjanjian kawin tidak dicatatkan pada instansi perkawinan. Ayudhia menekankan perbedaan antara nilai pembuktian akta autentik dan pencatatan administratif, serta tanggung jawab notaris apabila perjanjian tersebut menimbulkan sengketa

²⁰ Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Suardita, 2018. “Akibat Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 7. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/full-37378>. Diakses tanggal 11 Februari 2026.

²¹ C. D. Ayudhia, 2024. *Op Cit.* .Hlm, 1.

dikemudian hari. Sementara penelitian ini mengalihkan fokus dari peran pejabat pembuat akta ke peran hakim dalam menafsirkan dan menilai kekuatan hukum akta tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini bergerak dari tahap pra-litigasi (pembuatan akta) ke tahap litigasi (penilaian yudisial). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penggunaan pertimbangan moral dan perlindungan kepastian hukum para pihak dalam isi perjanjian, sesuatu yang tidak dibahas dalam penelitian Ayudhia.

6. Anisah Veronika Ridhanti dan Abdul Hadi Anshary, berjudul tentang “Tinjauan Tentang Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”.²² Penelitian ini berfokus pada peran notaris dalam proses pengesahan perjanjian perkawinan, khususnya setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang waktu pembuatan perjanjian tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa notaris memiliki kedudukan strategis dalam memberikan kepastian hukum, karena akta notaris menjadi dasar autentisitas dan legalitas perjanjian perkawinan sebelum kemudian dicatatkan pada instansi yang berwenang. Fokus utamanya berada pada ranah administratif yaitu bagaimana prosedur pembuatan, pengesahan, serta pencatatan berkontribusi terhadap kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian yang peneliti kaji mengalihkan sorotan dari pembahasan kewenangan dan peran notaris ke

²² Anisah Veronika Ridhanti dan Abdul Hadi Anshary, 2023. berjudul tentang “Tinjauan Tentang Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal kajian Ilmu Hukum*: Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.442>. Diakses tanggal 13 November 2025.

arah penilaian yudisial terhadap perjanjian perkawinan dalam proses litigasi. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek administratif atau prosedural, tetapi mengkaji bagaimana hakim menafsirkan, menilai, dan memberi bobot hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah penggunaan asas keadilan substantif dan pertimbangan moral oleh hakim dalam menentukan apakah perjanjian tersebut mengikat para pihak.

7. Albern Derian dan Maman Sudirman, berjudul tentang “Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil”.²³ Penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai akibat hukum dari akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga penekanannya lebih pada status hukum dan kekuatan mengikat akta secara umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji penerapan hukum dalam suatu perkara konkret maupun mempertimbangkan aspek yudisial berupa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian yang penlitikaji lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan perjanjian perkawinan

²³ Albern Derian dan Maman Sudirman, 2024, “Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Hadapan Notaris Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 11. https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/50106/10829?utm_source=com. diakses tanggal 13 November 2025.

yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai keabsahan perjanjian, tetapi juga menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap para pihak serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin perlindungan dan keadilan hukum. Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih bersifat normatif umum mengenai akibat hukum akta perjanjian perkawinan, sedangkan penelitian ini bersifat lebih khusus karena mengkaji penerapan hukum oleh hakim dalam suatu putusan konkret serta menilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari judul yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai Analisis Keabsahan Perjanjian yang Tidak Didaftarkan di Kantor Urusan Agama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm).

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang menjadi dasar utama lahirnya hubungan hukum antara subjek hukum. Dalam sistem hukum perdata, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan

sederhana, melainkan sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang saling mengikat para pihak.²⁴

Dengan demikian, perjanjian menempati posisi sentral dalam membangun struktur hubungan keperdataan yang bersifat dinamis, karena melalui mekanisme inilah para pihak dapat secara bebas mengatur kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Meskipun rumusan tersebut secara doktrinal sering dikritik karena dianggap terlalu sederhana dan belum mencerminkan unsur kesepakatan secara timbal balik, namun ketentuan ini tetap memiliki nilai penting sebagai titik awal dalam memahami konsep perjanjian dalam hukum positif Indonesia.²⁶ Dalam perkembangan doktrin hukum perdata, definisi tersebut kemudian diperkaya dengan unsur-unsur esensial lainnya seperti adanya kesepakatan (*consensus*), kecakapan para pihak, objek tertentu, serta causa yang halal sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam perspektif ilmu hukum, perjanjian dipahami sebagai wujud kebebasan para pihak untuk menyatakan kehendaknya melalui suatu kesepakatan

²⁴ Desi Syamsiah, dkk., 2023. “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian,” *Jurnal Das Sollen*, Vol. 7, No. 2, hlm. 45–46, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2988>. Diakses tanggal 16 Oktober 2025.

²⁵ Subekti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

²⁶ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, hlm. 50.

guna mencapai tujuan yang sah. Kesepakatan tersebut melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh undang-undang (*pacta sunt servanda*).²⁷

Dalam perspektif teori hukum, perjanjian pada hakikatnya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan ruang kepada setiap individu untuk menentukan sendiri isi, bentuk, dan subjek dari hubungan hukum yang mereka kehendaki. Kebebasan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap otonomi kehendak (*autonomie van wil*) sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum perdata modern. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh koridor hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta melindungi kepentingan umum.²⁸

Perjanjian bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan merupakan mekanisme hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum di bidang keperdataan.²⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian berperan penting dalam menciptakan tertib pergaulan masyarakat, sebab melalui perjanjian para pihak dapat merumuskan sendiri aturan yang mengikat mereka dalam koridor hukum yang berlaku.³⁰ Kehadiran perjanjian memperlihatkan bagaimana hukum

²⁷ Sudikno mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 97.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

²⁹ R. Soeroso, 2015. *Hukum Perjanjian dan Teori-Teori Umum Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15.

memberikan ruang bagi otonomi kehendak sekaligus memastikan bahwa hubungan tersebut tetap berada dalam batasan legalitas, kesusilaan, dan ketertiban umum.³¹

Perjanjian juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*). Kepastian hukum tercermin dari adanya jaminan bahwa kesepakatan yang telah dibuat secara sah akan dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sementara itu, fungsi perlindungan hukum terlihat dari kemampuan perjanjian untuk mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari melalui pengaturan hak dan kewajiban yang jelas dan terukur.

Keberadaan perjanjian juga memiliki dimensi sosiologis yang signifikan, karena berperan dalam menciptakan keteraturan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Melalui perjanjian, para pihak dapat membentuk norma-norma khusus yang mengikat secara internal, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat individualistik, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pembentukan struktur sosial yang lebih luas.³²

Selain itu, perjanjian juga harus selalu ditempatkan dalam kerangka pembatasan hukum yang lebih luas, yakni bahwa setiap kesepakatan tidak boleh

³¹ Salim H.S., 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

³² Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan hak. Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian tidak hanya dinilai dari aspek formalitasnya, tetapi juga dari aspek substansi dan tujuannya.³³

Dibentuknya sebuah perjanjian dalam Hukum Perdata Islam adalah untuk melahirkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai maksud dan tujuan kehendak dari perjanjian tersebut yang diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan hukum. Agar tujuan dari sebuah perjanjian dapat tercapai dan dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Tujuan hendaknya baru ada pada saat perjanjian diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban
- b) Tujuan perjanjian harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c) Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara'³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki peran yang sangat kompleks dalam hukum perdata, tidak hanya sebagai alat untuk menciptakan hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani antara

³³ Mariam Darus Badruzaman, 2011. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 17

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, hlm.99

kebebasan individu dan kepentingan hukum yang lebih luas. Keberadaan perjanjian mencerminkan keseimbangan antara prinsip kebebasan dan pembatasan, antara otonomi kehendak dan kepastian hukum, serta antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Dalam konteks ini, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan yuridis semata, melainkan sebagai institusi hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum itu sendiri.

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan suatu perjanjian dalam sistem hukum perdata.³⁵ Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat interpretasi bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian serta menentukan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum Indonesia, asas-asas hukum perjanjian berkembang dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁶

Salah satu asas utama dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta apa isi dan bentuk dari perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini mencerminkan pengakuan terhadap otonomi kehendak para pihak

³⁵ Subekti, *Hukum... Op Cit.* hlm.3

³⁶ Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 18

sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk mengatur kepentingannya sendiri. Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini memberikan legitimasi kepada calon suami dan isteri untuk mengatur hubungan harta kekayaan mereka secara mandiri, termasuk memilih rezim pemisahan harta.³⁷

Selanjutnya, asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini mengandung konsekuensi bahwa para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, dan tidak dapat secara sepihak mengingkari atau mengabaikan perjanjian tersebut. Dalam praktik peradilan, asas ini menjadi dasar penting bagi hakim untuk menegakkan perjanjian yang telah disepakati, sehingga memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan keperdataan.³⁸

Selain itu, terdapat asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa harus menunggu terpenuhinya formalitas tertentu, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas disyaratkan oleh undang-undang. Asas ini menekankan bahwa inti dari perjanjian adalah adanya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak. Oleh karena itu, selama kesepakatan telah tercapai dan memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan mengikat.³⁹

³⁷ *Ibid.* Hlm. 13-15

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27

³⁹ *Ibid.* Hlm. 24

Asas itikad baik (*good faith*). Asas ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Itikad baik tidak hanya dipahami dalam arti subjektif, tetapi juga objektif, yaitu sebagai standar kepatutan yang harus dipatuhi dalam pergaulan hukum. Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar mencerminkan keseimbangan dan tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap salah satu pihak.⁴⁰

Asas kepastian hukum, yang menghendaki agar perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat sah dapat ditegakkan secara konsisten oleh sistem hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak akan dihormati dan dilindungi, serta tidak mudah diubah atau dikesampingkan tanpa dasar hukum yang jelas.⁴¹ Asas ini menjadi sangat relevan dalam konteks sengketa perjanjian perkawinan, di mana pengabaian terhadap perjanjian yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang beritikad baik.

Dengan demikian, asas-asas hukum perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelesaian sengketa. Dalam perkara yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, penerapan asas-asas tersebut menjadi krusial untuk menilai apakah suatu perjanjian harus dihormati atau dapat dikesampingkan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan asas-

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 7–9

asas ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴²

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak.⁴³ Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini pada prinsipnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, yang masing-masing memiliki konsekuensi yuridis berbeda.⁴⁴

Syarat subjektif terdiri atas kesepakatan dan kecakapan, yang berkaitan langsung dengan kondisi pribadi dan kehendak bebas para pihak. Kesepakatan menunjukkan bahwa para pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.⁴⁵ Oleh karena itu, perjanjian yang terbentuk melalui unsur-unsur cacat kehendak dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu, kecakapan menentukan apakah para pihak memiliki

⁴² Agus Yudha Hernoko, 2014. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Telaah atas Fungsi dan Penerapannya dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44 No. 3, hlm. 321–322. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/25>. Diakses tanggal 21 April 2026

⁴³ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56

⁴⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 112

kapasitas hukum untuk membuat perikatan. KUHPdata memberikan batasan bahwa orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, atau mereka yang secara hukum dinyatakan tidak cakap tidak dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kecuali melalui perwakilan yang sah.⁴⁶

Syarat objektif meliputi objek tertentu dan sebab yang halal, yang berkaitan dengan substansi dan tujuan perjanjian.⁴⁷ Objek tertentu mensyaratkan bahwa hal yang diperjanjikan harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Ketidakjelasan objek dapat mengakibatkan perjanjian dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi kepastian hukum. Selanjutnya, sebab yang halal menunjukkan bahwa tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Suatu perjanjian yang memiliki sebab yang bertentangan dengan norma hukum atau moralitas tidak memiliki kekuatan mengikat dan dianggap batal demi hukum sejak awal.⁴⁸

Dengan demikian, syarat sah perjanjian sebagaimana ditetapkan KUHPdata berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak dilandasi oleh kehendak bebas, kapasitas hukum yang memadai, objek yang jelas, serta tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi prasyarat esensial agar suatu perjanjian memperoleh legitimasi hukum dan mampu menimbulkan akibat hukum yang mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁴⁹

⁴⁶ R. Setiawan, *Op Cit*, hlm. 52.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, 2001. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95

⁴⁸ Subekti, *Op Cit*, hlm. 132

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*. hlm. 45

4. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj.⁵⁰ Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia karena menyangkut pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.⁵¹ Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian perkawinan dirumuskan secara normatif dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan kontrak keperdataan, melainkan juga mengandung nilai religius, moral, dan sosial yang melekat pada hubungan antara suami dan isteri. Dari perspektif hukum perdata dan hukum keluarga, perkawinan memiliki dimensi ganda: pertama, sebagai hubungan hukum yang menimbulkan akibat yuridis berupa hak dan kewajiban antara suami dan isteri, serta antara orang tua dan anak; kedua, sebagai institusi sosial yang menjaga ketertiban dan kesinambungan masyarakat.⁵² Perkawinan yang sah menurut hukum negara tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan

⁵⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press. Hlm. 16

⁵¹ Ahmad Rafiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 72

⁵² Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

antara kedua calon mempelai, tetapi juga dipersyaratkan untuk dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing.⁵³

Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma agama, sehingga aspek religius menjadi bagian integral dari konstruksi hukum perkawinan nasional. Selain itu, perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan yang bersifat tetap dan bertujuan membentuk keluarga yang stabil, sehingga hukum menetapkan berbagai ketentuan demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.⁵⁴

Ketentuan mengenai pembatasan usia, persetujuan kedua calon mempelai, pencatatan perkawinan, serta larangan-larangan tertentu semuanya merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak sekaligus memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan ketertiban umum.⁵⁵ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam konteks hukum Indonesia bersifat komprehensif meliputi unsur keagamaan, keperdataan, dan sosial yang secara bersama-sama membentuk dasar legalitas dan

⁵³ A. Mukti Arto, 2018. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89.

⁵⁴ Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56.

⁵⁵ Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

legitimasi suatu hubungan perkawinan di mata hukum negara maupun masyarakat.⁵⁶

5. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia yang memberikan ruang bagi suami isteri untuk mengatur hubungan harta kekayaan maupun hak dan kewajiban tertentu selama perkawinan berlangsung.⁵⁷ Perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, atau dalam perkembangannya juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung, yang berisi kesepakatan mengenai pengaturan akibat hukum perkawinan terutama terkait harta kekayaan. Secara yuridis, pengertian perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli hukum.⁵⁸

secara yuridis dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian perkawinan dikenal sebagai *huwelijke voorwaarden*, yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 139

⁵⁶ A. Qodri Azizy, 2004. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 56

⁵⁷ Vania Salsabila, Jamaluddin, & Sulaiman, 2025, “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIM-FH)*, Vol. 8, No. 1. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/20024>. Diakses tanggal 23 Oktober 2025.

⁵⁸ Lilik Warsito, Herwin Sulistyowati & Putri Maha Dewi, 2023, “Transformasi Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pengaturan Harta Kekayaan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi,” *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2: 151. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v6i02.763>

KUHPerdata.⁵⁹ Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pengaturan harta kekayaan selama perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri, sehingga masing-masing pihak memiliki kepastian hukum mengenai status harta yang dimilikinya.⁶⁰

Perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian dibuat, serta menetapkan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶¹

Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi calon suami dan calon isteri untuk mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka, khususnya terkait pengelolaan dan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan akibat hukum perkawinan sesuai

⁵⁹ R. Subekti, *Pokok...., Op Cit.* hlm. 37–39.

⁶⁰ J. Satrio, 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, 1996. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm. 87

dengan kesepakatan bersama, selama tidak melanggar batasan hukum yang telah ditentukan.

Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidaklah seluas dalam lapangan hukum perjanjian, meski dalam berlangsungnya sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhiya mengesampingkannya.⁶²

Dari sudut pandang hukum perdata, perjanjian perkawinan merupakan suatu bentuk perikatan (*overeenkomst*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶³ Dalam konteks hukum Islam yang diakomodasi dalam sistem hukum nasional, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah *ta'lik al-ṭalāq* atau *mu'āhadah zawjiyyah*, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan isteri mengenai hal-hal tertentu dalam kehidupan rumah tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶⁴

⁶² Libertus Jehani. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Isteri*. Jakarta: Rana Pustaka. Hlm. 10.

⁶³ Rhesita Ayu Sophia Dewi, Herwastoeti & Dwi Ratna Indri Hapsari, 2023, "Legal Consequences of Marriage Agreement to Interested Third Parties," *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 3, No. 1: 102. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.25362>

⁶⁴ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sepanjang isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi pasangan suami isteri untuk mengatur harta atau hak tertentu sesuai dengan kesepakatan, selama tidak melanggar prinsip keadilan, keseimbangan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Secara konseptual, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) memiliki dua dimensi penting.⁶⁶ Pertama, dimensi privat, di mana perjanjian ini merupakan ekspresi dari kebebasan berkontrak antara calon suami dan isteri untuk mengatur konsekuensi hukum dalam perkawinan mereka. Kedua, dimensi publik, karena perjanjian tersebut harus disahkan oleh pejabat negara (KUA bagi yang beragama Islam atau catatan sipil bagi non-Muslim) agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Dualitas ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berada pada persimpangan antara hukum keluarga dan hukum perdata.⁶⁷ Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara calon suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mereka terhadap harta kekayaan, baik selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya.⁶⁸ Perjanjian

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VII Pasal 47.

⁶⁶ Winda Fitri & Elviani, 2021, "Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2. Hlm. 70. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38916>

⁶⁷ Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 112

⁶⁸ Subekti, 2014, *Pokok..... Op Cit.* hlm. 51.

perkawinan merupakan kesepakatan antara calon suami dan calon isteri mengenai harta benda atau hal lain yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan norma hukum yang berlaku.⁶⁹

a. *Prenuptial Agreement*

Prenuptial agreement dilakukan saat sebelum perkawinan dilakukan dengan adanya persetujuan dari suami dan isteri sebagai pihak yang terlibat untuk membuat perjanjian secara tertulis yang akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setelah perjanjian perkawinan telah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka perjanjian tersebut akan berlaku kepada pihak ketiga sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁰

Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwasanya perjanjian perkawinan dapat dilakukan dapat dilakukan sebelum perkawinan atau pada waktu berlangsungnya perkawinan yang mana perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan tempat dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat memuat perihal yang memuat tentang banyak hal tidak terdapat batasan terhadap isinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diberikan oleh hukum, agama dan kesusilaan. Selain itu, terdapat satu hal yang telah diatur batasannya oleh Pasal 29 Undang-Undang

⁶⁹Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 102.

⁷⁰ Moh. Reza Dedi Putra, Dyah Ochtorina Susanti, dan Moh. Ali, 2021. "Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuak setelah Perkawinan," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10 No. 2 : 123–140, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1026>

Perkawinan, yaitu tentang perjanjian yang bukan merupakan perjanjian ta'lik talak.⁷¹

b. *Postnuptial Agreement*

Di dalam Putusan MK No. 69/PUU–XII/2015 diberikan tafsiran ekstensif atas waktu untuk membuat perjanjian perkawinan. Setelah lahirnya putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan hingga saat telah berlangsungnya perkawinan. Hal ini ditujukan agar tidak terdapat lagi alasan dari para pihak atas ketidaktahuan ketentuan perjanjian perkawinan. Diberikannya keleluasaannya tenggang waktu atas pembuatan perjanjian perkawinan memperkecil risiko atas permasalahan harta bersama yang berasal dari hasil kerja masing–masing pihak. Harta yang berasal dari hasil kerja masing–masing pihak tersebut akan menjadi harta pribadi setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat dan disahkan.⁷²

Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwasanya perjanjian perkawinan harus didasarkan kepada kebebasan memberikan persetujuan atas dilangsungkannya perjanjian. Perjanjian perkawinan tersebut kemudian harus dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan atas permohonan yang diajukan oleh para pihak terkait. Pengesahan perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan atau pada saat

⁷¹ K. Wantjik Saleh, S.H., 1980. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 32.

⁷² Oly Viana Agustine, 2017. “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/ 2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan,” Jurnal Rechtvinding, Vol. 6, No., hlm. 54. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>

perkawinan tersebut dilangsungkan. Keberlakuan dari perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh notaris adalah bersamaan dengan saat perkawinan dilaksanakan.⁷³

6. Akad dalam Konsep Hukum Islam

Akad merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum di bidang muamalah.⁷⁴ Dalam perspektif hukum Islam, setiap hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak harus didasarkan pada akad yang sah menurut syariat. Akad tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan yang bersifat moral, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak.⁷⁵ Oleh karena itu, konsep akad memiliki kedudukan yang sejalan dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata, yaitu sebagai instrumen yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara bebas dan bertanggung jawab.

Secara etimologis, kata *al-'aqd* berasal dari bahasa Arab, yaitu *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang berarti mengikat, menghubungkan, atau mengokohkan sesuatu. Dalam terminologi fikih, akad diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akad bukan hanya sekadar adanya kesepakatan, tetapi merupakan hubungan hukum yang memperoleh legitimasi dari syariat Islam.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Gemala Dewi, 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 45

⁷⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 21

⁷⁶ Nur Kholis, 2009. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Hukum Islam", *Jurnal La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 63–80. https://journal.uui.ac.id/La_Riba/article/view/141

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai keterikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Definisi ini menegaskan bahwa unsur utama dalam akad adalah adanya pernyataan kehendak dari para pihak yang saling bersesuaian dan dilakukan terhadap objek yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa inti dari akad terletak pada kesepakatan yang sah, bukan pada formalitas administratif.⁷⁷

Landasan normatif mengenai kewajiban memenuhi akad terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Ma'idah ayat (1): "Yā ayyuhalladzīna āmanū awfū bil-'uqūd." Ayat tersebut berarti, "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*"⁷⁸ Ketentuan tersebut mengandung prinsip bahwa setiap akad yang dibuat secara sah wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Perintah tersebut menjadi dasar lahirnya prinsip mengikatnya akad (*binding force of contract*) dalam hukum Islam. Dengan demikian, Islam memberikan perlindungan terhadap kesepakatan yang telah dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁹

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menyatakan: "Al-muslimūna

⁷⁷ Syamsul Anwar, 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68

⁷⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah [5]: 1

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 18

'alā syurūṭihim illā syarṭan aḥalla ḥarāman aw ḥarrama ḥalālan."⁸⁰ Hadis tersebut berarti bahwa umat Islam terikat pada syarat-syarat yang mereka sepakati selama syarat tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka melalui akad sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut dikenal sebagai *hurriyat al-ta'aqud* atau kebebasan berakad.

Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri atas para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak berupa ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Para pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan, serta memahami konsekuensi hukum dari akad yang dibuat.⁸¹

Ijab dan kabul harus menunjukkan adanya kesesuaian kehendak sehingga melahirkan kesepakatan yang sah. Objek akad harus jelas, dapat ditentukan, memiliki nilai manfaat, serta tidak bertentangan dengan syariat. Adapun tujuan akad harus merupakan tujuan yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang.⁸²

Selain memenuhi rukun tersebut, akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menimbulkan akibat hukum. Para pihak harus mempunyai kecakapan hukum, objek akad harus halal dan dapat diserahkan, akad dilakukan

⁸⁰ Syamsul Anwar. *Op Cit.* Hlm. 95.

⁸¹ Abdul Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 75.

⁸² *Ibid.* Hlm. 82.

atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, serta isi akad tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maisir, ataupun bertentangan dengan prinsip keadilan. Pemenuhan rukun dan syarat tersebut menjadi ukuran utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa asas yang menjadi dasar penyelenggaraan akad. Asas pertama adalah asas kebebasan berakad (*hurriyat al-ta'aqud*), yaitu kebebasan para pihak untuk membuat akad dan menentukan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Asas kedua adalah asas konsensualisme (*ar-ridha*), yaitu akad lahir karena adanya kerelaan dan kesepakatan para pihak. Asas ketiga adalah asas mengikatnya akad (*luzum al-'aqd*), yaitu setiap akad yang telah memenuhi rukun dan syarat wajib dilaksanakan oleh para pihak. Asas keempat adalah asas itikad baik (*husn an-niyyah*), yang menghendaki agar akad dilaksanakan secara jujur, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Asas kelima adalah asas keadilan (*al-'adalah*), yaitu setiap akad harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak.⁸³

Konsep akad dalam hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang dianut dalam KUHPdata. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan kesepakatan sebagai unsur utama lahirnya hubungan hukum yang mengikat. Perbedaannya terletak pada dasar filosofisnya. Hukum perdata menitikberatkan pada otonomi kehendak para pihak, sedangkan hukum Islam selain mengakui kebebasan para pihak juga mensyaratkan bahwa isi

⁸³ Gemala Dewi. *Op Cit.* Hlm. 83

akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Meskipun demikian, kedua sistem hukum sama-sama memberikan perlindungan terhadap kesepakatan yang dibuat secara sah dan menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, konsep akad memberikan landasan bahwa para calon suami dan istri memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan mengenai pengaturan harta kekayaan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad.⁸⁴ Oleh karena itu, keabsahan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam lebih ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur substantif pembentukan akad daripada oleh formalitas administratif. Selama terdapat kesepakatan yang sah, para pihak memiliki kecakapan hukum, objek perjanjian jelas, serta isi perjanjian tidak bertentangan dengan syariat, maka akad tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan prinsip *awfū bil-'uqūd*.⁸⁵

7. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Adapun mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbedaan maka agar mendapat kejelasan penulis membagi dalam beberapa perspektif yaitu: Pertama, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami-isteri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jikalau tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 disebutkan:

⁸⁴ Gunadi, 2018. "Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, hlm. 121–148. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.11

⁸⁵ *Ibid.*

“dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (“*gemeenschap van winst en verlies*”) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (“*gemeenschap van vruchten en inkomsten*”).⁸⁶

Kedua, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami-isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami-isteri dapat menyimpangi dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:⁸⁷

- a) Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.

⁸⁶ Subekti, 2014. *Pokok.... Op Cit.* Hlm. 37

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co., hlm. 74

- b) Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

- a) Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Perjanjian yang berupa ta'lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c) Sighat ta'lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.⁸⁸

8. Keabsahan Perjanjian Perkawinan

Keabsahan dalam konteks hukum merujuk pada kondisi ketika suatu tindakan, perbuatan, atau perjanjian memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁹ Suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila unsur-unsur yang menjadi syarat esensial terpenuhi baik

⁸⁸ Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I, Bandung: Mandar Maju, hlm.16

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal.... Op Cit.* Hlm. 75

secara substantif maupun formil. Dengan demikian, keabsahan merupakan indikator legalitas yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat berlaku, menimbulkan akibat hukum, serta diakui oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam kerangka hukum keluarga, keabsahan perjanjian perkawinan mengacu pada terpenuhinya semua syarat hukum yang diperlukan agar perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri atau suami-isteri dalam perkawinan diakui dan memiliki kekuatan mengikat.⁹⁰ Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum khusus yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan serta hubungan keperdataan lainnya antara suami dan isteri.⁹¹ Keabsahan perjanjian ini tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh pemenuhan persyaratan sesuai Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan peraturan pelaksanaannya.

Dari aspek materiil, keabsahan perjanjian perkawinan bergantung pada terpenuhinya empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan; (2) kecakapan hukum dari calon suami dan isteri; (3) objek atau muatan perjanjian yang jelas, khususnya mengenai pengaturan harta kekayaan; dan (4) sebab atau tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Selain syarat substantif, keabsahan perjanjian perkawinan juga memerlukan syarat formil yang bersifat khusus. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, dituangkan

⁹⁰ Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 148

⁹¹ A. Ridwan Halim, 2005. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

dalam akta notaris, dan pada awalnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut diperluas sehingga perjanjian perkawinan dapat pula dibuat selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini mempertegas asas kebebasan berkontrak serta memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pasangan suami-isteri untuk menata pengaturan harta kekayaan mereka sesuai perkembangan kebutuhan rumah tangga.⁹²

Keabsahan perjanjian perkawinan juga ditentukan oleh pencatatan. Perjanjian tersebut wajib didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.⁹³ Pencatatan ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, terutama yang terkait dengan pembagian harta bersama atau perlindungan terhadap pihak luar yang berkepentingan.⁹⁴

Dengan demikian, keabsahan perjanjian perkawinan merupakan perpaduan antara terpenuhinya syarat materiil dan formil. Ketidaklengkapan salah satu unsur tersebut dapat berimplikasi pada batal atau dapat dibatalkannya perjanjian.⁹⁵ Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi landasan penting agar perjanjian perkawinan memiliki legitimasi kuat dan dapat dijadikan dasar hukum

⁹² Enny Nurbaningsih, 2017. *Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, hlm. 42

⁹³ Siti Musdah Mulia, 2015. *Hukum Keluarga Progresif*, Jakarta: Kencana, hlm. 103

⁹⁴ A. Mukti Arto, 2013. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 94,

⁹⁵ Yahya Harahap, 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67

yang sah dalam mengatur hubungan harta benda serta aspek-aspek keperdataan lainnya dalam perkawinan.⁹⁶

Untuk memberikan pembuktian yang kuat di hadapan hukum dan menjadi alat bukti yang sempurna maka perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Dalam hal ini notaris akan menuangkan perjanjian perkawinan ke dalam suatu akta notaris yang dibuat dalam bentuk tertulis. Akta notaris merupakan akta yang dianggap sebagai akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdota merupakan akta yang menurut bentuknya telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan atau suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berkuasa atau berwenang akan hal tersebut.⁹⁷

9. Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) mengatur perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*) dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan pada prinsipnya dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, serta dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai syarat formal agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Perjanjian tersebut harus didaftarkan agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga

⁹⁶ A. Ridwan Halim, *Op Cit*, hlm. 92

⁹⁷ I Gusti Agung Ayu Puspawati dan I Made Dedy Priyanto, 2020. "Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, hlm. 505. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/view/65173>

memberikan kepastian hukum bagi pihak luar yang berkepentingan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Perkembangan hukum di Indonesia kemudian mengalami perubahan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperluas makna Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).

Putusan MK tersebut juga memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan, yaitu dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Setelah disahkan dan dicatatkan, perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan mengikat tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang terkait.

Berdasarkan KUHPdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, prosedur pembuatan perjanjian perkawinan meliputi: (1) dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung; (2) dituangkan dalam akta notaris; (3) disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris; dan (4) dicatatkan agar berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat jika para pihak merupakan orang yang sudah dewasa. Apabila dalam kasusnya seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai dan/atau melampaui umur dewasa maka anak tersebut dapat memperoleh bantuan dari pihak-pihak yang berwenang. Jika perkawinan yang akan dilaksanakan oleh para pihak atau salah satu pihak yang belum mencapai umur dewasa dan berlangsung atas izin dari hakim maka rencana dari isi pasal atau

klausul pasal-pasal dalam perjanjian harus dilampirkan. Lampiran tersebut harus disertakan di dalam surat permintaan izin untuk melangsungkan perkawinan.⁹⁸ Jika para pihak yang dalam hal ini belum mencapai umur dewasa telah mendapatkan izin maka perkawinan juga dapat dilangsungkan.

Para pihak yang telah dianggap sebagai pihak yang cakap untuk membuat perjanjian perkawinan kemudian dapat membuat daftar harta terhadap barang-barang bergerak yang dimilikinya dan menyatakannya di dalam akta perjanjian perkawinan. Terdapat pilihan lain untuk mencatatkan daftar harta tersebut, yaitu mencatatkan daftar barang tersebut ke dalam surat yang mana suratnya harus ditandatangani oleh notaris sebagai pihak berwenang serta tanda tangan dari para pihak yang terlibat. Jika daftar harta telah dicatatkan, maka catatan tersebut dilekatkan ke dalam akta perkawinan yang asli.⁹⁹

Kemudian, perjanjian perkawinan yang semula telah dibuat di hadapan notaris dan saksi dibukukan atau didaftarkan ke buku register umum. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh kepaniteraan dalam Pengadilan Negeri wilayah hukum perkawinan para pihak dilaksanakan. Namun, sejak diterbitkannya peraturan, yaitu Undang-Undang Perkawinan, maka pada dasarnya ketentuan yang merujuk ke dalam KUHPerdara sudah tidak lagi berlaku. Apabila saat ini masih banyak para pihak yang mendaftarkan permohonan untuk penetapan perjanjian perkawinan hanya merupakan pilihan hukum masing-masing pihak saja.

⁹⁸ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata "*Burgerlijke Wetboek*", diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 151.

⁹⁹ Pastra Joseph Ziraluo, SH, 1998. "Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah U.U. No. 1 Th 1974," *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Vol. 7, No. 152, hlm 96 – 97. <https://id.scribd.com/document/743676162/Kepastian-Hukum-Perjanjian-Perkawinan-Yang-Tidak-Didaftarkan>.

10. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian keperdataan yang tunduk pada ketentuan hukum umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁰ Meskipun demikian, ketentuan mengenai waktu pembuatan dan mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan mengalami perkembangan signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isi perjanjian itu juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tidak dapat dibuat setelah perkawinan berjalan.¹⁰¹ Artinya, apabila pasangan suami isteri ingin membuat perjanjian tentang pemisahan harta setelah menikah,

¹⁰⁰ Abdul Manan, 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 156

¹⁰¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 79.

perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, perjanjian tersebut harus memenuhi dua syarat penting, yaitu:¹⁰²

- a) Bentuk tertulis, perjanjian harus dibuat secara tertulis di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik;
- b) Pengesahan pejabat berwenang, perjanjian wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar memperoleh kekuatan hukum dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, sistem hukum Indonesia menganut asas *closed system* dalam hal waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan banyak persoalan di masyarakat, khususnya bagi pasangan yang ingin menata kembali pengaturan harta setelah beberapa tahun menikah, misalnya karena alasan bisnis, hutang, atau kebutuhan perlindungan hukum terhadap aset pribadi.¹⁰³

2) Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan terobosan hukum yang sangat penting. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.¹⁰⁴

¹⁰² Sudarsono, *Op Cit*, hlm. 65.

¹⁰³ Siti Musdah Mulia, *Op Cit*, hlm. 128.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974.

Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kebebasan berkontrak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.¹⁰⁵ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memperluas makna Pasal 29 ayat (1) dengan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat: “...pada waktu, sebelum, atau selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.”

Dengan putusan tersebut, pasangan suami isteri yang sudah menikah tetap dapat membuat perjanjian perkawinan tanpa harus membatalkan atau mengulang perkawinan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus menegaskan bahwa pencatatan perjanjian kawin bukan merupakan syarat sah, melainkan hanya bersifat administratif untuk memberikan publisitas hukum terhadap pihak ketiga.

Konsekuensinya, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tetap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara pengesahan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris bersifat *declaratoir* untuk memperkuat bukti hukum dan memudahkan pemberlakuan terhadap pihak ketiga.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2).

¹⁰⁶ Rahmi Rahayu, 2017, Analisis Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 3, hlm. 478. Diakses tanggal 12 November 2025.

F. Kerangka Teori

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.¹⁰⁷ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Kepastian Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin adanya keteraturan, kejelasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum.¹⁰⁹ Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu, dan ditegakkan tanpa diskriminasi. Kepastian hukum merupakan satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian

¹⁰⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

¹⁰⁸ W.J.S. Poerwadarminto, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 68.

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 150.

hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang stabil, logis, dan tidak berubah-ubah.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dipandang sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum, karena tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri secara absolut, melainkan harus tetap diseimbangkan dengan keadilan agar tidak menghasilkan putusan atau norma yang kaku dan tidak responsif terhadap nilai-nilai sosial.¹¹⁰

Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum tercermin dalam prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (*pacta sunt servanda*). Prinsip ini memberikan jaminan bahwa kesepakatan para pihak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menjamin stabilitas hubungan kontraktual, termasuk dalam perjanjian perkawinan yang mengatur aspek harta kekayaan dalam perkawinan.

Teori kepastian hukum juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan normatif, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi penerapan hukum dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang

¹¹⁰ Hendra Nurtjahjo, 2013. "Teori Gustav Radbruch tentang Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 2, hlm. 145–146. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/312> . Diakses Tanggal 19 April 2026.

memiliki karakteristik serupa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga.¹¹¹

Dalam konteks perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut harus memiliki kekuatan mengikat yang dapat diandalkan oleh para pihak, serta dapat ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum jika terjadi perselisihan. Kepastian hukum menjamin bahwa perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum akan dilindungi dan memiliki akibat hukum yang jelas, termasuk dalam relasinya dengan pihak ketiga.¹¹²

Dengan demikian, permasalahan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan merujuk pada status hukum perjanjian tersebut apakah sah, dapat berlaku terhadap pihak ketiga, atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.¹¹³ Dalam Putusan 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm, hakim berpegang pada konsep bahwa pencatatan merupakan unsur penting bagi keberlakuan hukum terhadap pihak ketiga. Namun persoalan muncul ketika pencatatan dianggap sebagai syarat keabsahan, padahal menurut rezim hukum positif, pencatatan adalah syarat publisitas, bukan syarat materiil sahnyanya perjanjian. Melalui teori kepastian hukum, penelitian dapat menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan asas kejelasan norma, kesesuaian hierarki hukum, serta konsistensinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Teori ini relevan karena inti sengketa adalah ketidakpastian penerapan norma oleh hakim.

¹¹¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 212–214.

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 160–161

¹¹³ Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82

2. Teori Pertimbangan Hakim (*Judicial Reasoning Theory*)

Pertimbangan hakim merupakan aspek paling fundamental dalam suatu putusan pengadilan karena melalui bagian tersebut dapat diketahui dasar hukum, logika yuridis, dan arah pemikiran majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.¹¹⁴ Teori pertimbangan hakim menjelaskan proses berpikir yuridis seorang hakim ketika menafsirkan norma hukum, menilai fakta hukum, dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengambilan suatu keputusan tentu membutuhkan pertimbangan yang matang, agar hasil dari suatu keputusan itu dapat memberikan hasil yang baik bagi orang yang memutuskannya maupun bagi orang yang menerima dan orang yang menjalani keputusan tersebut. Begitu pula halnya seorang hakim mempunyai kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan dan menegakkan hukum serta hakim haruslah mempunyai kemampuan lebih di bidang hukum karena putusan yang ia ambil haruslah memiliki bobot agar dapat dirasakannya keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹¹⁵

Berdasarkan perspektif Satjipto Rahardjo, hakim bukanlah sekadar corong undang-undang, melainkan aktor aktif dalam menegakkan keadilan melalui interpretasi hukum yang hidup.¹¹⁶ Hakim memiliki peran sebagai pelaksana hukum (*law enforcement*), sekaligus penemu hukum (*rechtvinding*) yang bertugas untuk

¹¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87.

¹¹⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 140.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 118.

menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan kebutuhan keadilan substantif.¹¹⁷ Karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral yang relevan dengan perkara yang dihadapi.

Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum tidaklah bersifat absolut. Hakim tetap terikat pada prinsip asas legalitas (*legality principle*) dan hierarki norma hukum yang mengharuskan putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan yang lebih tinggi seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim yang ideal adalah pertimbangan yang bersifat komprehensif, yakni menggabungkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara proporsional.¹¹⁸ Bila salah satu dimensi tersebut diabaikan, maka putusan berpotensi tidak mencerminkan keadilan hukum secara utuh. Dalam konteks ini, putusan yang hanya mengedepankan keadilan substantif tanpa dasar yuridis yang kuat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsunsicherheit*). Sebaliknya, putusan yang hanya berlandaskan norma positif tanpa mempertimbangkan keadilan sosial akan kehilangan nilai moralnya sebagai sarana pencapaian keadilan.

Dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm, pokok permasalahan perkara berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai kedudukan perjanjian perkawinan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana majelis hakim menghubungkan ketentuan mengenai pencatatan

¹¹⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 129.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Op Cit*, hlm. 54–55.

perjanjian perkawinan, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta penerapan syarat materiil dan syarat formil perjanjian perkawinan dalam pertimbangan putusannya. Dengan menggunakan teori pertimbangan hakim, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan telah mencerminkan penalaran hukum yang lengkap, sistematis, konsisten, dan sesuai dengan asas legalitas, sehingga teori tersebut menjadi kerangka analisis dalam mengevaluasi pertimbangan hukum pada putusan tersebut.

3. Teori Kebebasan Berkontrak

Teori kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta isi dan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki.¹¹⁹ Asas ini berlandaskan pada prinsip otonomi kehendak, yang memandang bahwa setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri kepentingan hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.¹²⁰

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, teori kebebasan berkontrak tercermin secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang wajib dihormati oleh hukum dan oleh hakim.¹²¹

¹¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* Hlm. 84

¹²⁰ Subekti, 2013. *Hukum.... Op Cit.* Hlm. 13–14.

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.* Hlm. 112.

Hukum memberikan pembatasan terhadap asas ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, hanya perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang cakap, mengenai objek tertentu, serta memiliki sebab yang halal yang dapat memperoleh perlindungan hukum dan diberlakukan secara mengikat.¹²²

Dalam konteks perjanjian perkawinan, teori kebebasan berkontrak memberikan dasar legitimasi bagi calon suami dan isteri untuk menyimpang dari ketentuan umum mengenai harta bersama, sepanjang penyimpangan tersebut disepakati secara bebas dan dituangkan dalam perjanjian yang sah.¹²³ Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dimaknai ulang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang lebih luas bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah seharusnya mengikat para pihak sebagai perwujudan dari asas *pacta sunt servanda*.

¹²² Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, Hlm. 25.

¹²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008. *Hukum Perikatan*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 41.

Relevansi teori kebebasan berkontrak dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai alat analisis untuk menilai pertimbangan Majelis Hakim dalam meniadakan keberlakuan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.¹²⁴ Apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan, maka secara teoritis perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.¹²⁵ Dengan demikian, pengesampingan perjanjian semata-mata karena alasan administratif pencatatan berpotensi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum, sehingga layak untuk dikaji secara kritis melalui analisis putusan pengadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.¹²⁶

1. Jenis Penelitian, Pendekatan dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan

¹²⁴ Salim H.S. 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

¹²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, 19

¹²⁶ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, AlfaBeta, Bandung, hlm.2.

ke pustakaan atau yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yuridis normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai ketentuan hukum yang hidup dan mengikat dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang secara konsisten dipraktikkan dan diterima sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada data lapangan secara empiris, melainkan pada analisis terhadap dokumen hukum dan norma yang menjadi dasar berlakunya suatu ketentuan hukum dalam praktik.¹²⁷

Yuridis normatif memaknai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹²⁸ Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm.

b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analisis kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis kualitatif ini merupakan upaya sistematis untuk mengurai, memahami, dan menafsirkan informasi atau fakta

¹²⁷ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 162.

¹²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

secara menyeluruh sehingga dapat menyingkap makna yang terkandung di dalamnya.¹²⁹

Melalui metode ini, penulis dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan konteks dari fenomena hukum yang diteliti, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan sekadar deskriptif, tetapi juga bersifat analitis dan reflektif terhadap substansi masalah yang ada.¹³⁰ Adapun penelitian ini juga menggunakan pendekatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), menggunakan teori kepastian hukum, teori pertimbangan hakim dan teori kebebasan berkontrak.
- 3) pendekatan kasus (*Case Study Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm sebagai objek penelitian utama.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yakni penelitian yang tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan hukum positif sebagaimana yang berlaku, tetapi juga mengkaji, menilai, serta memberikan rekomendasi normatif terhadap penerapan hukum dalam praktik.¹³¹ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam peraturan

¹²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Kencana, Hlm. 149-150

¹³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 118

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35–37.

perundang-undangan dengan pelaksanaannya dalam putusan pengadilan, serta memberikan solusi atas ketidaksesuaian atau kekosongan hukum yang ditemukan.¹³²

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan preskriptif analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dengan menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan bagaimana hukum positif khususnya ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta pasal 11338 KUHPerdara diterapkan dalam kasus konkret tersebut, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam menilai keabsahan perjanjian yang tidak didaftarkan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini pertama yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat.¹³³ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif, karena berasal dari norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

¹³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

¹³³ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.10.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.¹³⁴ Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.¹³⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan–bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan–bahan

¹³⁴ Eko Murdiyanto, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta, hlm.53.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis Preskriptif-Analisis merupakan metode analisis yang tidak hanya menjelaskan dan menggambarkan suatu norma atau peristiwa hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi norma yang relevan, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan fakta hukum, dan akhirnya merumuskan preskripsi atau solusi hukum yang ideal berdasarkan asas, tujuan, dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, analisis preskriptif-analitis bersifat evaluatif sekaligus normatif karena berupaya menawarkan perbaikan dan penyempurnaan terhadap aturan atau praktik hukum yang diteliti.¹³⁶

¹³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 15.